

ANALISA NORMATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI WILAYAH SELAT MALAKA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT (UNCLOS) 1982

Bhrelia alith rooselita nabhilla¹

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Email: nabillaalieth444@gmail.com

Abstrak

Sengketa perbatasan laut antara Indonesia dengan Malaysia di wilayah Selat Malaka di mulai dengan adanya klaim-klaim sepihak dari kedua Negara. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 Selat Malaka mengalami tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia dan Malaysia sama sama meratifikasi Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan berlaku hingga saat ini. Konflik mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Malaysia dapat diselesaikan dengan cara litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan) bisa menggunakan perjanjian bilateral antar Negara. Dalam pasal 280 UNCLOS 1982 bahwa setiap Negara berhak untuk menyelesaikan sengketa yang ada dengan cara yang dikehendakinya sendiri. Tujuan penulisan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Selat Malaka menurut Hukum Laut Internasional.

Kata kunci: *sengketa perbatasan laut, perjanjian, cara penyelesaian*

Abstract

The maritime dispute between Indonesia and Malaysia in the Malacca Strait began with unilateral claims from both countries. Based on the 1982 Law of the Sea Law (UNCLOS) the Malacca Strait experienced an overlapping of the Exclusive Economic Zone (ZEE). Indonesia and Malaysia both ratified the 1982 Sea Law Convention (UNCLOS) and are in force today. Conflicts regarding the Exclusive Economic Zone (ZEE) between Indonesia and Malaysia can be resolved by litigation (court) and non-litigation (outside the court) can use bilateral agreements between countries. In article 280 UNCLOS 1982 that each State has the right to resolve disputes that exist in the way they want. The purpose of writing to find out how to resolve sea border disputes between Indonesia and Malaysia in the

Keywords: *sea border disputes, agreements, methods of settlement*

1. Pendahuluan

Secara geografi Selat Malaka berada di bawah kedaulatan tiga Negara Asia yaitu: Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selat Malaka terbentang sepanjang 805km (500mil) dengan lebar 65km (40mil) di sisi selatan dan melebar disisi utara sekitar 250km(155mil) dan luas wilayah perairan Indonesia sendiri mencapai 96.079,15km dengan garis pantai 81.000km.¹

Indonesia merupakan Negara kepulauan dan di wilayah perairan Negara Indonesia banyat terdapat Selat yang terkenal di dunia adalah Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting, sama pentingnya seperti terusan Suez atau terusan panama Selat ini terletak di antara semenanjung Malaysia (Thailand, Malaysia, Singapura) dan Pulau Sumatra (Indonesia). Selain di anggap sebagai selat internasional, Selat Malaka juga sebagai jantung perdagangan global, hal ini di buktikan dengan 60.000 sampai 94.000 kapal yang melintasi Selat Malaka setiap tahun nya. Sebagaimana telah diketahui bahwa pada tanggal 7April 2011 Kapal Hiu 001 milik petugas patroli kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengidentifikasi ada dua kapal berbendera Malaysia sedang menangkap ikan dikawasan Zona ekonomi Eksklusif (Selanjutnya di singkat ZEE) Indonesia di Selat Malaka. Setelah kedua kapal berbendera Malaysia ini ditangkap dan digiring ke pelabuhan Belawan, di tengah jalan ada tiga helikopter malaysia menghalangi kapal milik petugas patroli Indonesia. Petugas di dalam helikopter Malaysia itu meminta supaya kedua kapal itu dilepas karena menurut mereka kapal itu masih berada di kawasan ZEE Malaysia. Dengan adanya peristiwa yang telah terjadi yaitu dengan ditangkapnya dua kapal berbendera Malaysia sedang menangkap ikan di kawasan ZEE Indonesia di Selat Malaka, maka ini merupakan masalah yang harus segera diselesaikan. Hal ini dikarenakan negara Indonesia dan Negara Malaysia adalah negara tetangga dimana seharusnya terjalin hubungan kerjasama yang baik antar kedua negara ini. Selama ini belum ada kesepakatan mengenai batas ZEE di antara kedua belah pihak, namun baik negara Indonesia dan Negara Malaysia sama-sama memiliki klaim sendiri mengenai garis batas ZEE Negara masing-masing.²

Dalam pengukuran lebar zona ekonomi eksklusif oleh negara pantai ini adalah 200 mil laut yang dilakukan dari garis pangkal dari mana laut teritorial itu diukur dan tidak boleh melebihi dari 200 mil yang telah ditentukan. Dengan adanya penentuan ZEE pada sebuah negara pantai, memunculkan hak-hak berdaulat dan yurisdiksi dari sebuah negara pantai. Hak-hak berdaulat yang dimiliki oleh suatu negara pantai antara lain, hak dalam keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, pengelolaan sumber daya alam hayati dan non hayati. Sedangkan yurisdiksi dari suatu negara pantai melakukan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalansi, bangunan, untuk kepentingan penelitian ilmiah kelautan, serta untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Seperti yang dipaparkan pada penjelasan diatas

¹ Ridwan Lasabuda, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara kepulauan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Platax Vol.1-2 Januari 2003, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/platax/article/download/1251/1019>, pada tanggal 15 April 2018 Pukul 12.10 WIB, hlm.3

² Kiki Natalia, *Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Antara Indonesia dan Malaysia Ditinjau dari UNCLOS 1982*, Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 2 No. 2 2013, Diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=134251&val=5636>, pada tanggal 15 April 2018 pukul 13.20 WIB.

tentang penangkapan dua buah kapal berbendera negara Malaysia, menyebutkan bahwa wilayah dimana Malaysia mengambil ikan merupakan wilayah ZEE mereka, padahal pada wilayah ZEE tersebut merupakan salah satu bagian wilayah ZEE milik Indonesia. Maka dari tragedi kapal di atas dan klaim masing-masing dari dua negara tersebut menyebabkan sengketa laut Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka.³

2. Metode penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana pembahasan didasarkan pada dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan serta referensi lain yang berkenaan dengan permasalahan hukum laut internasional melalui pendekatan yuridis normatif untuk mengetahui bagaimana peraturan-peraturan secara normatif mengenai hukum laut internasional dan ketentuan yang ada di dalamnya terutama yang berkenaan dengan perbatasan laut antar negara. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran literatur *online* (internet). Bahan pustaka *online* dapat diperoleh melalui *website* Kemenlu, selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis, dikelompokkan dalam kategori-kategori sesuai pembahasan, diberi makna, ditafsirkan dan dihubungkan dengan konsep-konsep yang relevan dengan fokus masalah, dideskripsikan secara kualitatif dengan metode deduktif-induktif untuk menemukan jawaban atas permasalahan.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan dua cara pendekatan yaitu Statute Approach dan Conceptual Approach. *Statute Approach* adalah model pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas Konvensi atau perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan, *Conceptual Approach* yaitu model pendekatan dengan menggunakan pendapat para sarjana hukum, literatur-literatur, praktisi dan pakar hukum yang ada di samping peraturan perundang-undangan yang ada. Bahan atau sumber hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yaitu United Nation Convention The Law of The Sea (UNCLOS) 1982, Undang-Undang No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, dan Undang-Undang No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis serta memahami permasalahan yang dibahas, yaitu berupa literatur maupun karya ilmiah para sarjana atau ahli hukum.

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah melalui studi kepustakaan yang diawali dengan Investarisasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terkait dengan obyek penelitian. Kemudian diadakan klasifikasi, yaitu memilah-milah bahan hukum sehingga bahan hukum yang ada, benar-benar merupakan bahan hukum yang sesuai dengan obyek penelitian. Terakhir adalah melakukan sistematisasi, yaitu menyusun secara sistematis bahan hukum yang telah diklasifikasi, supaya lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Langkah analisa dilakukan dengan cara menganalisa permasalahan yang dikemukakan, penulis menggunakan penalaran yang bersifat deduktif, yang diawali dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, kemudian diterapkan dalam

³ I Made Arsana, *Insiden Selat Malaka*, 13 April 2011, diakses dari <https://m.detik.com/news/kolom/1615124/insiden-selat-malaka>, pada tanggal 18 April 2018 Pukul 18.08 WIB.

kasus sehingga menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk sampai pada jawaban yang bersifat khusus tersebut digunakan penafsiran sistematis dan penafsiran fungsional. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih baik. Sedangkan, Penafsiran fungsional adalah penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan fungsi (tujuan) yang harus dipenuhi oleh undang-undang. Fungsi (tujuan) dari suatu undang-undang adalah memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

Peranan UNCLOS 1982 dalam penyelesaian sengketa selat malaka

Untuk hasil penyelesaian sengketa wilayah selat malaka yang didasari Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 antara Indonesia dan Malaysia karena Indonesia dan Malaysia termasuk dalam anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang telah sama – sama meratifikasi konvensi hukum laut tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 17 tahun 1985 Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan Malaysia telah meratifikasi UNCLOS pada tanggal 14 Oktober 1996 (United Nations, 2009). Adanya peratifikasian Konvensi Hukum Laut Internasional oleh kedua negara yang bersengketa, menjadi faktor mengapa UNCLOS menjadi acuan dasar penyelesaian sengketa selat malaka.⁴

Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) itu sendiri berisi tentang:

- Hukum, definisi dan obligasi negara mengenai zona maritim
- Menetapkan peraturan untuk perairan dan sumber daya perikanan didalam yuridiksi nasional
- Menetapkan peraturan untuk penelitian mengenai kelautan.
- Membuat perjanjian internasional yang menyeluruh tentang perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut dari polusi dan kerusakan
- Mempertimbangkan situasi negara berkembang secara geografis
- Menyediakan pengembangan dan sharing teknologi kelautan UNCLOS juga membahas peraturan mengenai zona maritim tanpa yuridiksi nasional yaitu perairan internal, laut teritorial hingga 12 mil, zona kontingen hingga 24 mil, zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil dan kontinental shelf. Peraturan dengan yuridiksi nasional meliputi perairan laut lepas dengan permukaan perairan hingga 100 mil dan area 200 mil atau 350 mil. Adapun ketentuan dalam UNCLOS adalah sebagai berikut :
- Hak suatu negara untuk memanfaatkan sumber alam mereka, menurut kebijakan lingkungan dan tugas mereka untuk melindungi serta memelihara lingkungan laut.
- Kewajiban untuk konsisten dengan UNCLOS, adanya kegiatan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan polusi lingkungan laut dari sumber manapun. Sumber polusi : dari daratan, aktivitas dilaut, pembuangan limbah, atmosfer, dan penggunaan teknologi untuk rekayasa genetik.
- Kewajiban untuk melindungi dan memelihara biota yang punah atau sudah langka, dan dipelihara seperti habitat asalnya, menghindari ancaman dan sebab lainnya bagi kehidupan laut.

⁴ Kiki Natalia, *supra* note 6, hlm. 5.

- Kewajiban untuk mencegah penyebaran polusi di luar area dan atau di dalam area yurisdiksi mereka
- Bertugas untuk tidak memindahkan kerusakan, resiko atau mengubah bentuk suatu jenis polusi ke area lainnya. Bentuk kerjasama nasional dan global meliputi : pengembangan aturan, standard dan rekomendasi praktis; penelitian saintifik; pemberitahuan dari kerusakan nyata atau yang akan terjadi; rencana dalam penanggulangan polusi.⁵

Indonesia dengan Malaysia saling memperlmasalahkan mengenai lebar Zona Ekonomi Eksklusif di Selat Malaka. Kedua negara tersebut hanya membuat perjanjian mengenai batas landas kontinen pada tanggal 27 Oktober 1969. Pengaturan Landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif itu tidak dapat disamakan, karena masing-masing wilayah tersebut memiliki perbedaan dalam system pengaturannya.

Letak Indonesia yang berhadapan dan berdampingan dengan Malaysia membuat Pasal 15 UNCLOS 1982 menjadi pengaturan yang tepat untuk menentukan perbatasan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif.

Pasal 15 UNCLOS mengatur tentang penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara pantainya berhadapan atau berdampingan yang pada Ayat (1) berbunyi, “Dalam hal pantai dua Negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun diantara berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing Negara diukur.” Sedangkan pada ayat (2) yang berbunyi, “Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua Negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas. Pada intinya dalam Pasal 15 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa lebar laut teritorialnya masing-masing negara dapat ditetapkan berdasarkan garis tengah kecuali terdapat alasan historis atau keadaan khusus lainnya. Di wilayah ZEE inilah Indonesia dan Malaysia memperlmasalahkan mengenai penentuan batas wilayah, karena lebar wilayah terutama di Selat Malaka antara kedua negara tersebut yang letaknya saling berhadapan atau berdampingan, lebar dari ZEE kurang dari 400 mil.⁶

Letak dan posisi selat Malaka di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya yang membujur dari utara ke selatan hingga Kepulauan Riau dan membelok ke Timur. Selat Malaka panjangnya kurang lebih dari 900 mil laut, dengan lebar rata-rata 8,3 mil laut dimana tempat tersempit terletak di Pulau Karimun Kecil (Indonesia) dan Pulau Kutub (Malaysia) yang lebarnya hanya 8,4 mil laut.

Malaysia selama ini menganggap perjanjian batas kontinen dengan Indonesia pada tahun 1969 (yang mana telah menyepakati 25 titik yang terdiri dari 10 koordinat di selat Malaka dan 15 titik koordinat di Laut Cina Selatan serta sudah sesuai dengan ketentuan dalam konvensi PBB 1 tahun 1958) sekaligus sebagai perjanjian mengenai lebar ZEE yang mana hal tersebut telah melanggar ketentuan dan prinsip yang ada pada UNCLOS 1982, karena pengaturan mengenai ZEE (tepatnya pada pasal 55,56,57 UNCLOS 1982) dengan batas kontinen (pasal 76 UNCLOS 1982) sangat berbeda, sehingga pernyataan Malaysia yang menyamakan bahwa perjanjian batas kontinen sama dengan perjanjian ZEE telah merugikan Indonesia secara ekonomi, politik dan pertahanan keamanan.

Penangkapan yang dilakukan Indonesia terhadap 2 kapal milik warga negara Malaysia di wilayah ZEE Indonesia menimbulkan sebuah protes dari Malaysia yang mana wilayah ZEE tersebut masih batas dari wilayah Malaysia yang mana hal ini menunjukkan bahwa lebar dari ZEE kedua negara belum jelas. Jika mengacu pada pasal 74 UNCLOS 1982, penetapan batas ZEE negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus berdasarkan persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana sengketa yang dihadapi oleh Indonesia dengan Malaysia untuk mencapai pemecahan masalah yang adil.⁷

⁵ *ibid*

⁶ *Ibid*, 6-7

⁷ Tjondro Tirtamulia, *Zona-Zona Laut UNCLOS*, Brilian Internasional, Surabaya, 2011

UNCLOS 1982 memberikan pengaturan bagi anggotanya dalam menyelesaikan suatu sengketa hukum laut, tepatnya pada pasal 279 UNCLOS 1982 yang berbunyi, “negara-negara peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini dengan cara damai sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan, untuk tujuan ini, harus mencari penyelesaian dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam pasal 33 ayat 1 Piagam tersebut”. Jadi berdasarkan bunyi pasal diatas dapat dikatakan bahwa setiap anggota UNCLOS 1982 wajib menyelesaikan sengketa internasional dengan cara damai.⁸

Kawasan yang diakui oleh kedua belah pihak disebabkan karena adanya perbedaan klaim yang disebut kawasan tumpang tindih atau *overlapping claim area*. Meskipun dalam kasus ini belum ada kesepakatan, namun Kedua negara yaitu Indonesia dengan Malaysia masih menganggap kawasan tumpang tindih sebagai Zona Ekonomi Eksklusif mereka. Indonesia menetapkan klaim perbatasan ZEE dengan garis tengah berdasarkan ketentuan dalam UNCLOS, sedangkan Malaysia mengklaim perbatasan ZEE di Selat Malaka dengan perjanjian landas kontinen 1969.⁹

Solusi atas penyelesaian kasus sengketa selat malaka

Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa perbatasan ZEE di Selat Malaka antara lain: pertama, dalam menyelesaikan kasus antara Indonesia dan Malaysia ialah penetapan batas maritim. Kedua, Indonesia dan Malaysia sama-sama telah meratifikasi UNCLOS maka kedua negara harus mengacu pada UNCLOS dalam menyelesaikan proses sengketa perbedaan penetapan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif. Ketiga, usulan Malaysia yang mempunyai niat menggunakan garis batas landas kontinen 1969 tidak dapat diterima karena pengaturan perbatasan landas kontinen dan ZEE memiliki ketentuan yang berbeda, sedangkan Usulan Indonesia yang menggunakan garis tengah sebagai garis batas ZEE di Selat Malaka nampaknya lebih bisa diterima. Keempat, apabila usulan Indonesia diterima berarti garis batas landas kontinen berbeda dengan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif akan ada kawasan di Selat Malaka dasar lautnya jadi milik Malaysia tetapi air di atasnya milik Indonesia. Kelima, menyepakati suatu konsensus penanganan kejadian yang sama dalam kawasan tumpang tindih sehingga petugas yang berada di lapangan bertindak sesuai dengan konsensus yang sudah dicapai oleh pihak yang lebih tinggi. Keenam, apabila sebelum garis batas final dicapai kawasan tumpang tindih dibebaskan dari segala aktivitas dan memperhatikan dampak bagi para nelayan yang hidupnya bergantung pada sumberdaya laut di Selat Malaka.¹⁰

Solusi yang telah disebutkan di atas dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi kedua pihak dalam melakukan penyelesaian sengketa. Tidak adanya kejelasan perbatasan wilayah ZEE di Selat Malaka, membuat nelayan kesulitan dalam menentukan wilayah penangkapan ikan sehingga merugikan pihak nelayan. Dengan diberikan beberapa pendapat di atas diharapkan dapat mempermudah penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Malaysia. Adapun jalur penyelesaian untuk sengketa perbatasan laut antara Indonesia dengan Malaysia di wilayah Selat Malaka antara lain:

Yang pertama, batas maritim bisa diselesaikan dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrase dan pengajuan ke lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) dan ITLOS.

Yang kedua, sejauh ini Indonesia dan Malaysia masih menempuh cara negosiasi bilateral, kelebihan dari negosiasi ini yaitu kasus sepenuhnya berada dalam kendali para pihak yang bersengketa, berbeda jika diajukan ke pengadilan internasional.

⁸ I Made Arsana, *supra* note 8.

⁹ *ibid*

¹⁰ *ibid*

Yang ketiga, semua pihak harus memahami sifat negosiasi bahwa tidak ada satu pihakpun akan mendapatkan semua yang diinginkan, dengan demikian semua pihak akan mendapat bagian walapun lebih sedikit karena itulah intinya dari negosiasi. Dibandingkan dengan menggunakan jalur pengadilan internasional, yang dapat dimungkinkan satu pihak tidak mendapatkan hasil yang memuaskan sementara pihak lain mendapatkan semua yang diinginkannya

Jadi, nantinya apapun jalur yang akan ditempuh masing-masing negara untuk menyelesaikan sengketa tersebut pastinya tetap saling menghormati serta menghargai dan juga menjunjung perdamaian sehingga antar kedua negara bisa menyelesaikan sengketa perbatasan laut sebagai dua bangsa yang saling menghargai dan menjunjung perdamaian, apapun jalur yang ditempuh, Indonesia dan Malaysia akan menyelesaikan persoalan ini dengan cara damai.¹¹

Penyelesaian secara damai apabila tidak membawa hasil, Penyelesaian sengketa menurut hukum ini dapat ditempuh apabila para pihak menginginkan adanya suatu keputusan yang mengikat bagi para pihak yang bersangkutan. Penyelesaian sengketa ini.

berdasarkan pada ketentuan pasal 287 UNCLOS yaitu:

- Mahkamah Internasional (The Internasional Court of Justice)
- Mahkamah Internasional untuk Hukum laut (The Internasional Tribunal for the law of the sea)
- Mahkamah Arbitrasi sebagai Mahkamah ad hoc (ad hoc Tribunal)

Mahkamah Arbitrasi khusus.

Dalam penyelesaian sengketa penetapan batas ini lebih tepat mengajukan penyelesaian ke Mahkamah Internasional untuk hukum laut atau ITLOS. Berdasarkan uraian dan pembahasan yang berkaitan dengan tindakan petugas kelautan dan perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan kapal berbendera Malaysia ditinjau dari Pasal 74 UNCLOS mengenai pemecahan solusi secara adil atau *equitable solution* adalah dibenarkan selama Indonesia dapat membuktikan bahwa kedua kapal berbendera Malaysia tersebut memang benar-benar masuk dalam ZEE Indonesia (Malaysia mengklaim kedua kapal tersebut masih dalam ZEE Malaysia), dan tidak mempunyai izin. Penyelesaian permasalahan ini dapat dilakukan dengan melakukan pemanfaatan di wilayah Selat Malaka untuk kesejahteraan kedua negara. Penyelesaian secara damai merupakan langkah yang paling tepat untuk diambil apabila mengacu pada konflik terusan Suez yang tiada penyelesaian. Langkah penyelesaian secara damai lebih baik daripada penyelesaian melalui Mahkamah Internasional, yang melihat kondisi geografis Selat Malaka tentunya keduanya tidak demikian mudah untuk melepaskan dengan keputusan Mahkamah Internasional.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia maupun Malaysia mempunyai hak yang sama terhadap ZEE di Selat Malaka, sebab lebar ZEE kurang dari 400 mil, kedua negara sama-sama mempunyai hak berdaulat sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 UNCLOS. Untuk masalah penyelesaian sengketa di atur dalam pasal 280 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa setiap negara berhak untuk menyelesaikan sengketa yang ada dengan cara yang dikehendaknya sendiri. Adapun jalur penyelesaian untuk sengketa perbatasan laut antara Indonesia dengan Malaysia di wilayah Selat Malaka antara lain:

Yang pertama, batas maritim bisa diselesaikan dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrase dan pengajuan ke lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) dan ITLOS.

Yang kedua, sejauh ini Indonesia dan Malaysia masih menempuh cara negosiasi bilateral, kelebihan dari negosiasi ini yaitu kasus sepenuhnya berada dalam kendali para pihak yang bersengketa, berbeda jika diajukan ke pengadilan internasional.

¹¹ Juwana, Hikmanto. "Penyelesaian Damai Ambalat." <http://www/kompas.com>. Diakses 2005.

Yang ketiga, semua pihak harus memahami sifat negosiasi bahwa tidak ada satu pihakpun akan mendapatkan semua yang diinginkan, dengan demikian semua pihak akan mendapat bagian walaupun lebih sedikit karena itulah intinya dari negosiasi. Dibandingkan dengan menggunakan jalur pengadilan internasional, yang dapat dimungkinkan satu pihak tidak mendapatkan hasil yang memuaskan sementara pihak lain mendapatkan semua yang diinginkan. Jadi, nantinya apapun jalur yang akan ditempuh masing-masing negara untuk menyelesaikan sengketa tersebut pastinya tetap saling menghormati serta menghargai dan juga menjunjung perdamaian sehingga antar kedua negara bisa menyelesaikan sengketa perbatasan laut sebagai dua bangsa yang saling menghargai dan menjunjung perdamaian.

5. Daftar Pustaka

Arsana, I Made Andi. 2011. *Insiden Selat Malaka*. diakses dari <https://m.detik.com/news/kolom/1615124/insiden-selat-malaka.com> pada tanggal 18 April 2018 Pukul 18.08 WIB

Juwana, Hikmanto. "Penyelesaian Damai Ambalat." <http://www.kompas.com> Diakses 2005.

Bangun, Budi Hermawan. 2017. *Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional*. Tanjungpura Law Journal, Vol. 1, Issue 1, January 2017: 52-63.

Kusumo, Ayub Torry Satriyo dan Leksono, Handojo. 2013. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut Indonesia-Malaysia*. Yustisia Vol. 2 No. 1 Januari-April 2013.

Lasabuda, Ridwan. 2013. *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*. Jurnal Ilmiah Platax Vol. 1-2, Januari 2013.

Natalia, Kiky. 2013. *Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Antara Indonesia dan Malaysia Ditinjau dari UNCLOS 1982*. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 2 No. 2 2013.

Palenewen, Rialindy Justitia. 2013. *Eksistensi Garis Batas Landas Kontinen Antara Indonesia Dengan Malaysia Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional*. Lex et Societatis, Vol. 1 No. 4 Agustus 2013.

Parthiana, I Wayan. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.

Siahaan dan Suhendi. 1989. *Hukum Laut Nasional (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kemaritiman)*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Purwaka, Tommy Hendra. 2014. *Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Mimbar Hukum Vol. 26, No. 3, Oktober 2014: 355-365.

Sodik, Dikdik Muhammad. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia (edisi revisi)*. Bandung: Refika Aditama.

Subagyo, P. Joko. 2005. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suryanto. 2011. *Penangkapan Kapal Malaysia Karena Langgar Batas*. diakses dari <https://m.antaraneews.com/berita/253839/penangkapan-kapal-malaysia-karena-langgar-batas>, tanggal 18 April 2018 pukul 17.05 WIB

Tirtamulia, Tjondro. 2011. *Zona-Zona Laut UNCLOS*. Surabaya: Brilian Internasional.